

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan
Nomor : 1955/KA.01.07
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Kegiatan Diskusi Panel Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Kegiatan diskusi panel kearsipan dengan tema “Pemusnahan Arsip : Penegakan Regulasi atau Penghilangan Barang Bukti” dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Drs. Firmansyah, M.Pd. Narasumber dalam acara diskusi panel kearsipan tersebut, antara lain :

- 1) Pembicara perwakilan unsur penegak hukum, Umi Kalsum S.H., M.H dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- 2) Pembicara perwakilan unsur Pembina Kearsipan, Drs. Tato Pujiarto dan Stella Sigrid Juliet, S.S., M.Hum dari ANRI
- 3) Pembicara perwakilan unsur Akademisi, Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.A.P., S.H., M. Hum. dari Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD dan Ketua Umum PAPTI

Pemusnahan arsip merupakan salah satu program untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan di instansi. Tidak hanya untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas, tetapi pemusnahan arsip merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sekaligus menyelamatkan arsip yang bernilai guna yaitu arsip yang mengandung nilai guna pembuktian dan informasi. Kekayaan suatu instansi secara fisik maupun informasi berkurang karena kegiatan pemusnahan arsip. Selain itu, kegiatan pemusnahan arsip memerlukan kehati-hatian karena menyangkut urusan hukum. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan pemusnahan arsip karena memusnahkan arsip adalah kewajiban setiap instansi.

Pemusnahan arsip berkaitan dengan akuisisi arsip statis. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah. Arsip statis tidak boleh dimusnahkan karena memiliki nilai guna kesejarahan, berketerangan permanen pada JRA, memiliki nilai guna sekunder (berguna bagi masyarakat), menggambarkan bukti keberadaan lembaga, informasional, dan instrinsik. Pemusnahan arsip dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan, prosedur, dan juga peraturan yang berlaku serta penilaian arsip harus dengan cermat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi permasalahan pada masa yang akan datang. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar arsip dapat dimusnahkan meliputi :

- a) Tidak memiliki nilai guna;
- b) Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- c) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
- d) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat pengalihan dokumen antara lain :

- Pimpinan wajib menjamin keamanan proses pengalihan
- Pimpinan wajib melegalisasi dengan dibuatkan berita acaranya dan dilampiri dengan daftar pertelaan atas dokumen yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
- Berita acara dibuat 3 rangkap : pertama untuk pimpinan, kedua untuk unit pengolah, ketiga untuk unit kearsipan sekurang kurangnya berita acara memuat :
 1. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
 2. Keterangan mengenai jenis dokumen yang dialihkan;
 3. Keterangan bahwa pengalihan dokumen telah dilakukan sesuai dengan naskah aslinya;
 4. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Tetapi dalam pelaksanaannya penegak hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang meminta dokumen asli dalam persidangan. Pengalihan dokumen tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang ITE.

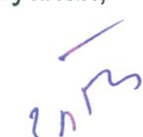
Dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan Pasal 3 pada point (f) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dapat diberikan sanksi pidana yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemusnahan arsip harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 Tahun 2009 terkait Kearsipan. Dengan demikian, proses pemusnahan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

KESIMPULAN

- a. Dalam melakukan pemusnahan, tim penilai harus yakin dan tidak boleh takut atau khawatir untuk melaksanakan pemusnahan arsip sejauh sesuai prosedur dalam melaksanakan pemusnahan arsip.
- b. Jadwal Retensi Arsip merupakan kunci dalam melaksanakan penilaian arsip inaktif yang akan dimusnahkan, tentunya kita perlu melakukan penilaian secara mendalam khususnya terkait kasus-kasus yang masih dalam proses pengawasan dan kasus hukum.
- c. Tim penilai diharapkan memiliki legal culture/kesadaran yang sama dalam melaksanakan pemusnahan arsip.
- d. Penekanan bahwa pemusnahan arsip bukan penghapusan barang bukti.
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dari ANRI untuk penyempurnaan dan kearsipan yang lebih baik kedepannya.

Jakarta, 27 November 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan
Layanan,



Fitri Aulia

NIP 197003201997032003

Tembusan

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumentasi Kegiatan
Pemusnahan Arsip : Penegakan Regulasi atau Penghilangan Barang Bukti
Kamis, 23 November 2023



